

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERNYATAAN

MOTTO

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1.Latar Belakang Masalah..... 1

1.2.Identifikasi Masalah 7

1.3.Maksud dan Tujuan Penelitian 8

1.4.Kegunaan Penelitian 10

1.5.Kerangka Pemikiran 11

1.6.Metode Penelitian 16

1.7.Lokasi Penelitian 18

1.8.Sistematika Penulisan 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 21

2.1.Tinjauan Umum Hukum Pidana 21

2.1.1. Pengertian Hukum Pidana 21

2.1.2. Pengertian Tindak Pidana..... 24

2.1.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana 28

2.2. Jenis Tindak Pidana	30
2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan	33
2.3.1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	33
2.3.2. Unsur-Unsur Penganiayaan	34
2.3.3. Jenis-Jenis Penganiayaan	35
2.4. Tinjauan Umum Tentang Saksi dan Korban	38
2.4.1. Pengertian Saksi	38
2.4.2. Pengertian Korban	41
2.4.3. Hak-Hak Saksi dan Korban	42
2.5. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
3.1. Hasil Penelitian	47
3.1.1. Gambaran Umum Polres Kota Tasikmalaya	47
3.1.2. Visi dan Misi Polres Kota Tasikmalaya	48
3.1.3. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 351 KUHP Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Wilayah Polres Kota Tasikmalaya	50
3.1.4. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana	

<p>Penganiayaan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 351 KUHP Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Wilayah Polres Kota Tasikmalaya </p>	52
<p>3.1.5. Upaya-Upaya Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 351 KUHP Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Wilayah Polres Kota Tasikmalaya</p>	53
<p>3.2. Pembahasan</p>	55
<p>3.2.1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 351 KUHP Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Di Wilayah Polres Kota Tasikmalaya</p>	55
<p>3.2.2. Kendala Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana</p>	

Diatur Dalam Pasal 351 KUHP Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Di Wilayah Polres Kota Tasikmalaya	58
3.2.3. Upaya-Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 351 KUHP Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Di Wilayah Polres Kota Tasikmalaya	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	61
4.1.Kesimpulan	61
4.2.Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	